

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) DI DESA SINDANGLAYA KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG

Aditya Ilman Akbar¹ Diani Indah²

¹)Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi merupakan perwujudan dari Undang-Undang No 18 Tahun 2012 didalam melaksanakan ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat. Pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP), mencanangkan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) guna percepatan didalam penganekaragaman pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Namun Program Kawasan Rumah Pangan Lestari di Desa Sindanglaya, Kecamatan Cimencyan (KWT Cilaja Binangkit) belum menunjukkan kemajuan, padahal sudah diberikan bantuan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari di Desa Sindanglaya Kecamatan Cimencyan Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Implementasi Kebijakan menurut Edward III ,dalam Widodo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber pengumpulan data dengan Observasi non partisipasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data Primer dalam penelitian ini adalah Catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan data-data mengenai informan. Setelah itu data kemudian dianalisis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Pengumpulan data, Reduksi data, Display data, Verifikasi dan Penegasan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa secara empirik dilapangan program ini tidak optimal dilaksanakan dan dipengaruhi oleh Implementasi Kebijakan yang belum maksimal dilaksanakan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari

1. PENDAHULUAN

Ketahanan pangan adalah suatu kondisi dimana terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan Pangan merupakan hal yang fundamental didalam suatu negara, pemerintah sebagai

pemegang kekuasaan tertinggi didalam negara wajib memenuhi kebutuhan pangan setiap warga masyarakatnya, seperti yang tertuang didalam Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan

memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya. Upaya dalam mewujudkan ketahanan pangan dapat diwujudkan melalui berbagai cara salah satunya melakukan penganekaragaman pangan dengan memanfaatkan lahan pekarangan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi merupakan perwujudan dari Undang-Undang No 18 Tahun 2012 didalam melaksanakan ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat. Maka dari itu Pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP), mencanangkan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) guna untuk percepatan didalam penganekaragaman pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari ini merupakan Kegiatan yang memberdayakan rumah tangga dan masyarakat dalam penyediaan sumber pangan dan gizi melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan lahan sekitar tempat tinggal serta meningkatkan kesadaran peran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

Program Kawasan Rumah Pangan Lestari juga dilaksanakan dalam rangka mendukung Program Pemerintah dalam penanganan daerah stunting, Bedah

Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja), penangang wilayah rentan rawan pangan dan pengembangan daerah perbatasan. Yang menjadi dasar hukum untuk Kebijakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari ini adalah Peraturan Presiden No 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian No 43 Tahun 2009 tentang Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berdasarkan sumber daya lokal. Program Kawasan Rumah Pangan Lestari sendiri memiliki arti adalah rumah penduduk yang mengusahakan pekarangan secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai sumber daya lokal secara bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam. Serta dapat membantu warga masyarakat dalam upaya memudahkan pemenuhan kebutuhan pangan mereka ditengah terjadinya kenaikan harga bahan-bahan pokok dan kebutuhan lainnya, yang tentu sangat membebani warga masyarakat terlebih lagi bagi warga masyarakat yang miskin.

Keberhasilan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari ini diperlukannya koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan mulai dari pusat sampai ke

daerah. Ditingkat pusat, khususnya yang terkait dengan kebijakan, badan ketahanan pangan sebagai penanggung jawab kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari ini harus berkoordinasi dengan lembaga terkait antara lain Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kemenristek Dikti dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya seperti TPPKK. Ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Dinas/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait seperti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Perguruan Tinggi, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya seperti PKK tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Jadi keberhasilan didalam program ini bukan ditentukan dari besaran dana yang digelontorkan akan tetapi dari keinginan masyarakatnya untuk melaksanakannya. Dana yang telah didapatkan oleh Daerah melalui Dana Dekonsentrasi dari Pusat, Digunakan untuk dibelikan Barang-Barang seperti bibit, pot, polybag, dan Green House yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Pemerintah Daerah Khususnya di Kabupaten Bandung,

Tidak memberikan bantuan tersebut dalam bentuk uang karena untuk menghindari penyelewengan dana yang membuat program ini tidak efektif. Biasanya permasalahan yang sering dihadapi didalam implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari yang dikeluhkan oleh masyarakat adalah dana, cuaca, dan hama.

Program Kawasan Rumah Pangan Lestari yang sudah dilaksanakan di Desa Sindanglaya, Kecamatan Cimenyan (KWT Cilaja Binangkit) tidak menunjukkan kemajuan, di KWT tersebut sudah 2x diberikan bantuan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu ditahun anggaran APBD 2014 dan APBD 2019. Di tahun anggaran APBD 2014 KWT Cilaja Binangkit diberikan sebuah Green House Dan perangkat penunjang seperti bibit, Polybag, Pot yang digunakan untuk kegiatan bercocok tanam dan Green House ditujukan untuk menjadi pusat penganekaragaman pangan di lokasi tersebut serta masing-masing di pekarangan rumah anggota KWT tersebut juga ikut ditanami sesuai kebutuhan rumah tangga masing-masing. Kemudian ditahun anggaran APBD 2019 hanya diberikan bantuan bibit saja. Di Kecamatan Cimenyan sendiri terdapat 7 desa dan 2 Kelurahan dan masing – masing dari desa dan Kelurahan tersebut memiliki satu KWT hanya Desa Mekarmanik dan Kelurahan

Padasuka saja yang tidak memiliki KWT Indikasi dari Implementasi Kebijakan pada Program Kawasan Rumah Pangan Lestari ini di Desa Sindanglaya dapat dilihat Dari aspek komunikasi belum adanya sosialisasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung melalui timnya yang intensif kepada warga masyarakat yang mengakibatkan masyarakat tidak teredukasi secara betul sehingga pemahaman tentang tujuan pelaksanaan Program ini tidak tersampaikan dengan baik. Kemudian belum memadainya Sumber daya yang ada seperti alat-alat pendukung pelaksanaan program tersebut baik telah rusak tidak terawat atau belum diberikannya secara menyeluruh. Serta Sumber daya manusia pendukungnya yang belum memiliki kapasitas yang memadai dalam pelaksanaan program ini maka dari itu sosialisasi menjadi kunci penting dalam Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari ini. Dan juga tidak adanya pengawasan yang intensif dari pusat, fungsi Koordinasinya tidak dilaksanakan sehingga mengakibatkan Program ini tidak optimal dilaksanakan dilapangan. Lalu dalam aspek Disposisi keikutsertaan desa dalam Program ini belum terlihat padahal desa adalah pihak yang paling mengetahui seperti apa keadaan dan kebutuhan yang

dibutuhkan masyarakatnya. Akan tetapi keterlibatannya sangat minim dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat disana.

Kemudian aspek dalam Struktur birokrasi di Desa Sindanglaya belum adanya orang yang secara khusus ditugas untuk melaksanakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari ini, atau bidang terkait dalam strukturalnya tidak berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya seperti dari KWT maupun dari Dinas. Maka dari itu dari indikasi-indikasi tersebut dapat dilihat bahwa Program Kawasan Rumah Pangan Lestari ini belum optimal dilaksanakan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat disana serta pola komunikasi yang tidak koordinatif antar lembaga serta pengawasan yang tidak cukup baik dilaksanakan dan kurang memadainya sumber-sumber daya pendukung dalam program ini sehingga tidak optimalnya Implementasi Program ini, padahal banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan masyarakat disana bukan saja terjadinya penganekaragaman yang menjadi tujuan dasar dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari ini. tetapi juga terbentuknya kemandirian masyarakat dalam hal pangan dan membantu perekonomian keluarga juga.

Peneliti menggunakan penelitian sebelumnya sebagai data pembanding dan tolak ukur didalam melakukan penelitiannya. Untuk membantu peneliti dalam menentukan arah penelitian serta menghindarkan peneliti dari kejenuhan data serta terjadinya kesalahan didalam melakukan tahap penelitian dan membantu peneliti untuk menentukan langkah – langkah sistematis didalam penelitian baik secara teori maupun konsep. Penelitian terdahulu yang dijadikan pembanding oleh peneliti yaitu hasil penelitian dari Akmal Halim dengan judul “Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Padang” Pengimplemetasian Program KRPL di Kota Padang telah berjalan akan tetapi belum optimal didalam pelaksanaannya dikarenakan beberapa faktor yaitu : Sumber daya, Koordinasi, kondisi ekonomi, sosial, politik dan disposisi implementor. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan yang sering muncul didalam melakukan implementasi adalah kurangnya sinergi dan peran dari para stakeholders terkait dalam melaksanakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari ini dilingkungan masyarakat dan juga tidak Semua Program Kawasan Rumah Pangan Lestari ini belum optimal dilaksanakan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Kebijakan Publik

Thomas R. Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009 : 19), Mendefinisikan kebijakan publik sebagai “is whatever government choose to do or not to do”. Defiisi ini menekankan bahwa Kebijakan Publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Disamping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan Kebijakan Publik karena mempunyai pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.. Pendapat lain dari Easton sebagaimana dikutip Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “the autorative allocation of values for the whole society”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “authorities in a political system” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu maslaha tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk

mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

2.2 Implementasi

Menurut Mazmanian dan Sebatier (Waluyo, 2007:49), menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Kemudian menurut Grindle (Mulyadi, 2015:47), menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Horn (Tahir, 2014:55), mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.

2.3 Implementasi Kebijakan

Menurut Metter dan Horn dalam Agustino (2008:195) menjelaskan bahwa

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Selanjutnya menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008 : 196) menyatakan Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara menstrukturkan atau mengatur proses impleentasinya.

2.4 Model Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edward atau Edward III (dalam Widodo 2010: 96-106). Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi diartikan sebagai "Proses penyampaian informasi

komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai Kebijakan Publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

b. Sumber Daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam Implementasi Kebijakan. Bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya kewenangan.

c. Disposisi

Pengertian Disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104), dikatakan sebagai “ kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III mengatakan bahwa :

“Jika Implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksanan (Implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus

mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut”.

d. Struktur Birokrasi

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005 : 149-160), mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu :

- Birokrasi di ciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (Public Affair)
- Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam Implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya
- Birokrasi mempunya sejumlah tujuan yang berbeda
- Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas
- Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati
- Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar

2.5 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa menurut HAW. Widjaja (2003: 3) Pemerintahan Desa diartikan sebagai penyelenggaraan

Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

2.6 Kawasan Rumah Pangan Lestari

Kawasan Rumah Pangan Lestari adalah rumah penuduk yang mengusahakan pekarangan secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai sumberdaya lokal secara bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam. Pendekatan pengembangan KRPL dilakukan melalui pengembangan pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture), pemanfaatan sumberdaya lokal (local wisdom) dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, Konsep dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari ini merupakan lingkungan perumahan penduduk atau suatu lingkungan aktivitas atau tempat tinggal kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangan atau lahan disekitarnya untuk kegiatan budidaya secara intensif sehingga dapat dimanfaatkan menjadi budidaya secara intensif sehingga dapat dimanfaatkan menjadi sumber pangan

secara berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat setempat.

3. METODE PENELITIAN

Metode Yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif Kualitatif, metode ini dipilih karena dapat lebih banyak mengungkap apa yang terjadi dalam kenyataan empirik dan penelitian ini lebih banyak mengobservasi dan mengeksplorasi perilaku objek yang akan diteliti. Dalam hal ini dapat lebih mengetahui seperti apa pola masyarakat di Desa Sindanglaya dan dikaitkan bagaimana mereka melaksanakan Program Kawasan Rumah Pangan lestari ini. Menurut Arikunto (1998 : 144), sumber data adalah subjek darimana suatu data dapat diperoleh. Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada Ketua dari tim pelaksana Program Kawasan Rumah Pangan Lestari di Kabupaten Bandung, Pengurus KWT Cilaja Binangkit, dan Kepala Desa bila diperlukan. Observasi dilakukan Di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung dan Desa Sindanglaya, menggunakan teknik observasi non-partisipan. Dokumentasi : Gambar – Gambar kegiatan Penelitian di Desa Sindanglaya dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten

Bandung. Teknik analisis yang digunakan menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan Burhan Bungin (2003 : 70), Yaitu : Pengumpulan data (data collection), Reduksi data (data reduction), Display data, Verifikasi dan penegasan kesimpulan (conclution drawing and verification). Dengan melakukan triangulasi, peneliti memeriksa validitas data dengan membandingkan hasil dari teknik pengumpulan yang berbeda (teknik triangulasi) atau membandingkan hasil dari sumber yang berbeda (triangulasi sumber) (Sugiyono, 2011 : 370). Dalam penelitian ini hanya akan digunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik/ metode, dan triangulasi waktu. Lokasi penelitian : Desa Sindanglaya dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung dengan lamanya waktu penelitian selama 4 bulan yaitu dari bulan Juli – Oktober 2020.

4. PEMBAHASAN

Dalam Bab IV ini peneliti akan memaparkan seperti apa hasil dari penelitian yang telah dilakukan di Desa Sindanglaya, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung yang menjadi Focus dalam penelitian ini adalah mengenai Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Locus penelitiannya

berada di RW 12 Karena hanya di RW 12 Program ini dilaksanakannya.

Data-data yang didapatkan dalam penelitian ini berasal dari Studi Lapangan seperti Wawancara, Observasi langsung dilapangan dan dokumentasi serta Studi Pustaka guna memperkuat hasil dari penelitian ini, kemudian hal-hal yang menjadi inti dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari di Desa Sindanglaya Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Sesuai Rumusan Masalah diatas Peneliti Mencoba Menjabarkannya didalam sistematika Penulisan Seperti Berikut :

Komunikasi

Secara garis besar dalam aspek Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari Merujuk kepada Pendapat yang disampaikan oleh Edward III dalam Widodo (2010 : 97), Informasi mengenai Kebijakan Publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus

dipersiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Dan pendapat ini sesuai dengan tujuan dari penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari untuk melihat seperti apa Pola Komunikasi yang telah dilakukan dalam upaya penerapan Program ini.

Sumber Daya

Faktor Sumber Daya memiliki peranan penting didalam Implementasi Kebijakan seperti Sumber daya Manusia, Sumber daya Anggaran, Sumber daya Peralatan, dan Sumber daya Kewenangan. Dalam kaitannya dengan Implementasi Kebijakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari ini :

a. Sumber Daya Manusia

Dalam Kaitannya dengan Sumber daya Manusia Di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung melaksanakan program ini bersama-sama dengan instansi lain seperti Dinas Pertanian

dan Dinas Kesehatan guna mendapatkan data relevan untuk pelaksanaan Program KRPL ini, karena parameter yang digunakan dalam melaksanakan Program ini adalah melihat dari bagaimana tingkat Ketahanan Pangan itu disuatu daerah tersebut dan apakah didaerah tersebut terdapat kasus stunting maka dari itu Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung membutuhkan kerjasama antar lembaga untuk mendapatkan data yang valid dan relevan guna melaksanakan program ini.

b. Sumber Daya Anggaran

Seperti yang disampikan Bapak Iwanudin, S.IP terdapat perbedaan dari cara pendanaan Program ini kebijakan dari Pusat bahwa dalam program ini diberikan uang tunai dengan jumlah tertentu sesuai tingkatannya, akan tetapi di Daerah dalam hal ini di Kabupaten Bandung dana itu tidak bentuk uang akan tetapi berbentuk barang sebagai bentuk dari Bansos yang telah diputuskan didalam MUSRENBANG.

c. Sumber Daya Peralatan

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari ini, Pemerintah Daerah memberikannya berupa barang yang dalam bentuk bantuan sosial yang telah diputuskan didalam Musrenbang.

Barang-barang tersebut berupa polybag, bibit, dan juga Sebuah Greenhouse seperti yang disampaikan oleh Bapak Iwanudin, S.IP

Disposisi

Dalam Kaitannya dengan Implementasi Kebijakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari ini, Tim Program KRPL dibuat dibawah Seksi Penganekaragaman Pangan yang diketuai langsung oleh Kepala Seksi Penganekaragaman Pangan karena posisi melekat dengan jabatan jadi tidak ada penambahan birokrasi atau pengangkatan birokrasi baru. Dan dalam pengawasan Program Ini Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung melalui Seksi Penganekaragaman Pangan

mengutus seorang penyuluh di setiap wilayah atau Desa karena anggota dari seksi Penganekaragaman Pangan Ini hanya sedikit jadi mereka sulit untuk dapat mengawasi seluruh KWT yang ada di Kabupaten Bandung yang berjumlah 300 an lebih, Penyuluh ini berasal dari desa tersebut yang melaksanakan Program ini. Hal itu mengakibatkan Masyarakat menjadi tidak patuh atau abai karena merasa kenal dengan orang tersebut, yang menjadikan pola pengawasan ini tidak berjalan secara optimal dilaksanakannya .

Struktur Birokrasi

Dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari ini seperti yang dijelaskan sebelumnya tidak ada penambahan Birokrasi yang membuat ketidakefisiensian. Disini Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung berkerjasama dengan Dinas lainnya seperti Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan. Karena Faktor-faktor seperti Pertanian dan Pencegahan Stunting yang menjadi fokus utama Program Kawasan Rumah Pangan

Lestari ini, jadi diperlukannya sinergi dari banyak pihak untuk mendapat data yang akurat untuk melaksanakan Implementasi dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari ini agar tepat sasaran. Pembagian kewenangan sendiri dalam Implementasi Kebijakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari ini sendiri dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung meyerahkan sepenuh kepada Seksi Penganekaragaman Pangan untuk melaksanakan Program ini kemudian dari Seksi Penganekragaman Pangan ini membuat sebuah Tim Program KRPL yang diketuai langsung oleh ketua Seksi Penganekaragaman Pangan sendiri. Dan Tim Program ini sendiri tidak memiliki struktur organisasi khusus karena pekerjaan sudah melekat pada jabatan. Jadi tidak adanya penambahan Birokrasi atau pengkhususan yang terjadi disana, kemudian yang menjadi pengaruhnya didalam birokrasi jadi Tim Program KRPL ini dapat fokus melaksanakan Program ini tanpa ada intervensi dari pihak lain, dan

memiliki kewenangan secara penuh dalam Program ini. Dan hubungan antar unitnya hanya berupa koordinasi antar lembaga seperti dengan Dinas Pertanian untuk melihat data mengenai pertanian dan dengan Dinas Kesehatan untuk melihat data Mengenai Stunting.

Faktor penghambat utama di Desa Sindanglaya dalam Implementasi Kebijakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari ini memang selain dari kurangnya ruang atau lahan untuk dibangun sebuah Green House tetapi juga dengan pola perilaku masyarakatnya. Temuan dilapangan memperlihatkan bahwa tidak semua rumah warga emiliki atau menanam tanaman, khususnya tanaman pangan berasal dari individu masing-masing bukan berdasarkan kegiatan kelompok.

Upaya-Upaya yang telah dilakukan oleh Tim Program KRPL dalam Implementasi Program ini di Desa Sindanglaya seperti yang diungkap Bapak Iwanudin, S.IP “Melalui bimbingan teknis dan pembinaan langsung kepada kelompok

penerima manfaat, serta melibatkan pihak lain seperti tokoh masyarakat, swasta dan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan manfaat tentang KRPL”.

5. SIMPULAN

Berdasarkan Penelitian Tersebut dapat ditarik simpulan seperti berikut :

Implementasi Kebijakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari di Desa Sindanglaya, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung tidak berjalan dengan baik dan bisa dibilang sangat buruk dari infrastruktur yang sudah tidak berbentuk kemudian sudah tidak ada aktifitas dari KWT tersebut semenjak 2014 dan 2019 dicoba kembali di aktifkan kembali tetapi tetap tidak bisa. Dan belum ada lagi langkah selanjutnya. Kemudian Peran aparat desa yang kurang dalam menjalankan fungsi pengawasan ataupun sebagai pemberi anggaran padahal didalam Juknis dijelaskan bahwa peran aparat desa itu bisa dikatakan krusial karena aparat desa merupakan pihak yang paham akan lokasi tersebut dan juga memiliki kewenangan untuk ” memaksa ” warganya untuk melaksanakan program ini, mungkin tidak adanya koordinasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung kepada pihak Desa Sindanglaya.

Faktor-Faktor yang menjadi Penghambat dari Implementasi Kebijakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari di Desa Sindanglaya adalah keterbatasannya lahan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan bagi keluarga, kurangnya pengetahuan mengenai KRPL, dan banyak warganya yang beralih profesi dibidang swasta atau jasa. Kemudian masalah dari cuaca yang menyebabkan program ini tidak bisa berjalan karena Daerah Sindanglaya memiliki masalah kekurangan Air disaat kemarau. Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari ini adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung melalui Tim Program KRPL yaitu melakukan bimbingan teknis dan pembinaan langsung kepada kelompok penerima manfaat serta melibatkan pihak lain seperti tokoh masyarakat disana, swasta dan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan manfaat tentang KRPL.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Agustino Leo Dasar-dasar kebijakan Publik [Buku]. - Bandung : Alfabeta, 2008.
Agustino Leo Dasar-dasar Kebijakan Publik [Buku]. - Bandung : Alfabeta, 2008.
Agustino Leo, 2008

- 2009 Pilkada dan Dinamika Politik Lokal [Buku]. - Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Amin Suprihatini Pemerintahan Desa dan Kelurahan [Buku]. - Klaten : Cempaka Putih, 2009.
- Arikunto Suharsimi Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek [Buku]. - Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1998.
- Budiharto Widodo . Teori dan Implementasi. Edisi Revisi [Buku]. - Yogyakarta : Andi, 2014.
- Bungin Burhan Analisis Data Penelitian Kualitatif [Buku]. - Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Cresswell Jhon W Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed [Buku]. - Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Danial Endang dan Nanan Warsiah Metode Penulisan Karya Ilmiah [Buku]. - Bandung : Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, 2009.
- Emzir M. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis data [Buku]. - Jakarta : Raja Grafindo, 2012.
- Hamidi Jazim Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah [Buku]. - Jakarta : Prestasi Pustaka, 2011.
- Hasan M. Iqbal Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya [Buku]. - Bogor : Ghalia Indonesia, 2002.
- HAW Widjaja, 2003 Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh - Jakarta : Grafindo Persada, 2003.
- Hesel Nogi Tangkilisan Impelementasi Kebijakan Publik [Buku]. - Yogyakarta : Lukman Offset YPAPI, 2003.
- Ihsan Fuad Dasar-dasar kependidikan [Buku]. - Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Indiahono Dwiyanto Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analysis [Buku]. - Yogyakarta : Gava Media, 2009.
- Islmay Irfan,2009 Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara [Buku]. - Jakarta : Bumi Aksara.
- Manan Bagir Menyongsong fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum [Buku]. - Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 2001.
- Manan Bagir Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum [Buku]. - Yogyakarta : Fakultas Hukum UII , 2001.
- Masyhuri Zainuddin Metodologi Penelitian [Buku]. - Bandung : Rafika Aditama, 2008.
- Moleong L.J Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi [Buku]. - Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Moleong Lexy J Metodologi Penelitian Kualitatif [Buku]. - Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007.
- Mulyadi 2015, Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan [Buku]. - Bandung : Alfabeta
- Ridwan H.R Hukum Administrasi Negara [Buku]. - Yogyakarta : UII, 2002.
- Subarsono A. G. Analisis Kebijakan Publik [Buku]. - Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- Sugiyono Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D [Buku]. - Bandung : Alfabeta, 2014.
- Surmayadi Nyoman.I Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah [Buku]. - Djakarta : Citra Utama, 2005.
- Syaukani dkk Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan [Buku]. - Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Tahir Arifin Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah [Buku]. - Bandung : Alfabeta, 2014.
- Taufik Mhd. Dan Isril Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa [Jurnal]. - 2013. - Vol. Volume 4, Nomor 2.
- Waluyo Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasi) dalam pelaksanaan otonomi daerah [Buku]. - Bandung : Mandarmaju, 2007.

Wibawa Samodra Evaluasi Kebijakan Publik [Buku]. - Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1994.

Widodo Joko Analisis Kebijakan Publik [Buku]. - Malang : Bayumedia, 2010.

Winarno Budi Kebijakan Publik : Teori dan Proses [Buku]. - Yogyakarta : Med Press, 2007.

Winarno Budi Teori dan Proses Kebijakan Publik [Buku]. - Yogyakarta : Media Pressindo, 2002.

Winarno Budi Teori dan Proses Kebijakan Publik Edisi Revisi [Buku]. - Yogyakarta : Media Pressindo, 2008.

Yin Robert K Studi Kasus: Desain dan Metode [Buku]. - Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.

Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Sekretariat Negara : Jakarta
Badan Ketahanan Pangan. 2019. Petunjuk Teknis Mengenai Bantuan Pemerintah Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2019. Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan : Jakarta

Dokumen :

Presiden Indonesia. 2009. Peraturan Presiden No 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Sekretarian Negara : Jakarta

Kementerian Pertanian. 2009. Peraturan Menteri Pertanian No 43 Tahun 2009 tentang Gerakan percepatan penganekragaman konsumsi pangan berdasarkan sumber daya lokal. Badan Ketahanan Pangan : Jakarta

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undnag No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sekretariat Negara : Jakarta

Pemerintah Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 Tentang tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sekretariat Negara : Jakarta

Pemerintah Indonesia. 2012. Undang-undang No.18 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pangan. Sekretariat Negara : Jakarta

Pemerintah Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015